



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin Apriliawan Bin Supardi (alm);
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemisik No.14 RT. 004 RW. 006,
Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Indra Prasetya, S.H.M.H., dkk Para Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat di Jalan Duyung No. 24 RT/RW 002/001 Kel. Dermo Kec. Bangil Kab. Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UDIN APRILIAWAN Bin SUPARDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa UDIN APRILIAWAN Bin SUPARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor total 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna silver beserta sim card AXIS +62838-4991-1821

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumj Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa UDIN APRILIAWAN Bin SUPARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di Depan Gang yang berkedudukan di Dusun Kemisik, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa membeli narkotika golongan I jenis Shabu dari BAGUS (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) pocket, setelah itu terdakwa juga membeli narkotika golongan I jenis Shabu dari ILHAM (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan terdakwa jual dengan keuntungan per pocket kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa UDIN APRILIAWAN Bin SUPARDI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, saksi RAHMAD WAHYUDI dan saksi ACHMAD FIRMAN HIDAYAT, SH selaku petugas kepolisian yang sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram serta 1 (satu) buah telepon genggam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI warna silver dengan nomor +6283849911821 sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 07420/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti :

1. 26374/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
2. 26375/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
3. 26376/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
4. 26377/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
5. 26378/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti 26374/2023/NNF s/d 26378/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa UDIN APRILIAWAN Bin SUPARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di Depan Gang yang berkedudukan di Dusun Kemisik, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa UDIN APRILIAWAN Bin SUPARDI (Alm) mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, saksi RAHMAD WAHYUDI dan saksi ACHMAD FIRMAN HIDAYAT, SH selaku petugas kepolisian yang sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram serta 1 (satu) buah telepon genggam merk XIAOMI warna silver dengan nomor +6283849911821 sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 07420/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti :

1. 26374/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
2. 26375/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
3. 26376/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
4. 26377/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
5. 26378/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti 26374/2023/NNF s/d 26378/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Bahwa terdakwa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Firman Hidayat, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm);
- Bahwa penangkapan Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) bertempat di Depan Gang yang berkedudukan di Dusun Kemisik, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan sabu, lalu kami adakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 5 Kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabudengan berat kotor masing-masing 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram dengan berat total seluruhnya 1,42 gram ; 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna silver;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan dijual;
- Bahwa pada waktu itu berawal terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Bagus (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) pocket, setelah itu terdakwa juga membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Ilham (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan terdakwa jual dengan keuntungan per pocket kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Ilham (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan terdakwa jual dengan keuntungan per pocket kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) membeli Narkoba Gol.I jenis sabu kepada Sdr. Ilham (DPO);
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sering menggunakan shabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) adalah target operasi;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa yang saat itu sedang di pinggir jalan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, baik menggunakan atau memiliki sabu;
 - Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Gol. I jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap Terdakwa dilakukan Tes urine atau tidak karena yang melakukan adalah penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Rahmad Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekira pukul 18.30 WIB, saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm);
- Bahwa penangkapan Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) bertempat di Depan Gang yang berkedudukan di Dusun Kemisik, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan sabu, lalu kami adakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 5 Kantong plastik klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabudengan berat kotor masing-masing 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram dengan berat total seluruhnya 1,42 gram ; 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna silver;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang kami temukan pada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan dijual;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa pada waktu itu berawal terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Bagus (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) pocket, setelah itu terdakwa juga membeli narkoba golongan I jenis Shabu dari Ilham (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan terdakwa jual dengan keuntungan per pocket kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Ilham (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut akan terdakwa jual dengan keuntungan per pocket kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) membeli Narkoba Gol.I jenis sabu kepada Sdr. Ilham (DPO);
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sering menggunakan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) adalah target operasi;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa yang saat itu sedang di pinggir jalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, baik menggunakan atau memiliki sabu;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba Gol. I jenis sabu adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap Terdakwa dilakukan Tes urine atau tidak karena yang melakukan adalah penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Depan Gang termasuk Dsn. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) tahu ditangkap karena sedang bertransaksi menjual sabu kepada sdr. ILHAM (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) melakukan tindak pidana melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr. Ilham yang bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sdr. Ilham menghubungi Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan mengatakan "100" kemudian Terdakwa jawab "Iya" kemudian sdr. Ilham mengatakan *Nanti habis magrib Terdakwa datangi dan Terdakwa menjawab "Oke" setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Kembali sdr. Ilham dan menanyakan "jadi kah?" dan sdr. Ilham menjawab * Iya, aku mandi dulu, tunggu di rumahmu jangan di bales hpku di pake istriku lalu setelah magrib sekira pukul 18.15 Terdakwa ber inisiatif menunggu kedatangan sdr. Ilham di depan Gang rumah Terdakwa termasuk Ds. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan membawa pesanan poket sabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 menit kemudian sdr. Ilham datang dan Terdakwa langsung memberikan pesanan sabu Sdre. Ilham tersebut dan sdr. Ilham langsung memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa setelah bertransaksi dan berbincang dan ngobrol dengan sdr. Ilham tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Bagus dengan cara atau system yang pertama yang Terdakwa lakukan sekira bulan Mei 2023 atau 4 bulan yang lalu yaitu dengan cara sr. Bagus menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu kepadanya dengan berkata " kalau mencari barang (sabu) ke saya * kemudian pada saat Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari pelanggan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Bagus melalui chat dan telfon WhatsApp dengan maksud dan tujuan untuk membeli, dan mengadakan janji bertemu dengan sdr. Bagus di daerah desa Terdakwa yang sepi orang seperti di lapangan desa dan perswahan desa Terdakwa dengan system barang sabu yang Terdakwa dapat dari sdr. Bagus langsung Terdakwa serahkan kepada pelanggan Terdakwa pada hari itu juga (System Tanpa Stok Barang). Dan Terdakwa memesan atau membelikan shabunya kepada sdr. Bagus sesuai permintaan atau request pelanggan Terdakwa biasanya antara Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran Terdakwa kepada sdr. Bagus secara kontan atau cash. Kemudian setelah berjalan 2 bulan sekira tanggal dan hari lupa pada bulan Juli 2023 sdr. Bagus menawarkan untuk system stok barang dengan system pembayaran LAKU

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



BAYAR dan sdr. Bagus berkata * kamu mau ta tak bawain shabu" dan Terdakwa menjawab 'ya terserah" kemudian sdr. Bagus menjawab - Ya sudah kalo sudah ada barangnya nanti saya kabari*. Setelah menunggu kurang lebih 3 hari kemudian sdr. Bagus menghubungi Terdakwa dan berkata * sudah ada barangnya, kamu kesini ambil barangnya". Kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut dan bertemu di tempat area persawahan yang berada di desa Terdakwa, Terdakwa di beri pocketan sabu senilai Rp. 200.000,- sebanyak 5 (lima) pocket dan pocketaan sabu senilai Rp. 150.000,- sebanyak 5 (lima) pocket dan disuruh menjualkan dan barang tersebut laku semua Terdakwa menyetorkan uang/ pembayaran tersebut kepada sdr. Bagus senilai Rp. 1.250.000,- Kemudian setelah sabu pada pembelian bulan Juli tersebut habis Terdakwa memesan lagi kepada sdr. Bagus sekira 2 minggu yang lalu pada hari dan tanggal lupa di bulan Agustus dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. bagus lagi dengan cara yang mash sama yaitu sdr. Bagus menitipkan barang sabu ke Terdakwa dengan cara stok barang dan sytem pembayaran LAKU BAYAR. Dan Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Bagus kemudian sdr. Bagus memberikan sabu lagi kepada saya 5 (lima) pocket senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) pocket senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 5 Kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabudengan berat kotor masing-masing 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram dengan berat total seluruhnya 1,42 gram ; 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba Gol.I jenis Shabu tersebut adalah milik sdr. Bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba Gol.I jenis sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli dari Sdr. Bagus (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dan diajak memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Bagus membeli Narkoba Gol.I jenis sabu dari siapa;
- Bahwa narkoba Gol.I jenis sabu tersebut ada sebagian yang sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan sabu sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor total 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI wara silver beserta sim card AXIS +62838-4991-1821;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 07420/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti :

1. 26374/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
2. 26375/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
3. 26376/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
4. 26377/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
5. 26378/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti 26374/2023/NNF s/d 26378/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Depan Gang termasuk Dsn. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) tahu ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol.I jenis sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap sedang bertransaksi menjual sabu kepada sdr. Ilham (DPO);
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) melakukan transaksi jual beli sabu dengan sdr. Ilham bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sdr. Ilham menghubungi Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan mengatakan "100" kemudian Terdakwa jawab "Iya" kemudian sdr. Ilham mengatakan *Nanti habis magrib Terdakwa datang dan Terdakwa menjawab "Oke" setelah beberapa jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali sdr. Ilham dan menanyakan "jadi kah?" dan sdr. Ilham menjawab * Iya, aku mandi dulu, tunggu di rumahmu jangan di bales hpku di pake istriku lalu setelah magrib sekira pukul 18.15 Terdakwa menunggu kedatangan sdr. Ilham di depan Gang rumah Terdakwa termasuk Ds. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan membawa pesanan poket sabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 menit kemudian sdr. Ilham datang dan Terdakwa langsung memberikan pesanan sabu Sdre. Ilham tersebut dan sdr. Ilham langsung memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa setelah bertransaksi dan berbincang dan ngobrol dengan sdr. Ilham tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Bagus yang pertama Terdakwa lakukan sekira bulan Mei 2023 atau 4 bulan yang lalu yaitu dengan cara Sdr. Bagus menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu kepadanya dengan berkata " kalau mencari barang (sabu) ke saya * kemudian pada saat Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari pelanggan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Bagus melalui chat dan telfon WhatsApp dengan maksud dan tujuan untuk membeli, dan mengadakan janji bertemu dengan sdr. Bagus di daerah desa Terdakwa yang sepi orang seperti di lapangan desa dan perswahan desa Terdakwa dengan system barang sabu yang Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



dari sdr. Bagus langsung Terdakwa serahkan kepada pelanggan Terdakwa pada hari itu juga (System Tanpa Stok Barang). Dan Terdakwa memesan atau membelikan shabunya kepada sdr. Bagus sesuai permintaan atau request pelanggan Terdakwa biasanya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembayaran Terdakwa kepada sdr. Bagus secara kontan atau cash. Kemudian setelah berjalan 2 bulan sekira tanggal dan hari lupa pada bulan Juli 2023 sdr. Bagus menawarkan untuk system stok barang dengan system pembayaran LAKU BAYAR dan sdr. Bagus berkata * kamu mau ta tak bawain shabu" dan Terdakwa menjawab "ya terserah" kemudian sdr. Bagus menjawab - Ya sudah kalo sudah ada barangnya nanti saya kabari*. Setelah menunggu kurang lebih 3 hari kemudian sdr. Bagus menghubungi Terdakwa dan berkata * sudah ada barangnya, kamu kesini ambil barangnya". Kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut dan bertemu di tempat area persawahan yang berada di desa Terdakwa, Terdakwa di beri pocketan sabu senilai Rp. 200.000,- sebanyak 5 (lima) pocket dan pocketaan sabu senilai Rp. 150.000,- sebanyak 5 (lima) pocket dan disuruh menjualkan dan barang tersebut laku semua Terdakwa menyetorkan uang/ pembayaran tersebut kepada sdr. Bagus senilai Rp. 1.250.000,- Kemudian setelah sabu pada pembelian bulan Juli tersebut habis Terdakwa memesan lagi kepada sdr. Bagus sekira 2 minggu yang lalu pada hari dan tanggal lupa di bulan Agustus dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. bagus lagi dengan cara yang mash sama yaitu sdr. Bagus menitipkan barang sabu ke Terdakwa dengan cara stok barang dan sytem pembayaran LAKU BAYAR. Dan Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Bagus kemudian sdr. Bagus memberikan sabu lagi kepada saya 5 (lima) pocket senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) pocket senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 5 Kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabudengan berat kotor masing-masing 0,27 gram, 0,28 gram, 0,29 gram, 0,31 gram dengan berat total seluruhnya 1,42 gram ; 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba Gol.I jenis Shabu tersebut adalah milik sdr. Bagus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba Gol.I jenis sabu dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba Gol.I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli dari Sdr. Bagus (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dan diajak memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Bagus membeli Narkotika Gol.I jenis sabu dari siapa;
- Bahwa narkotika Gol.I jenis sabu tersebut ada sebagian yang sudah laku terjual;
- Bahwa Uang hasil penjualan sabu sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm), sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Firman Hidayat, SH., dan Saksi Rahmad Wahyudi, serta dari keterangan Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) di persidangan, diperoleh fakta hukum jika ternyata Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan Petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Depan Gang termasuk Dsn. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan saat selesai bertransaksi menjual sabu kepada sdr. Ilham (DPO) dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram serta 1 (satu) buah telepon genggam merk XIAOMI warna silver dengan nomor +6283849911821, dimana penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara ilegal dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 07420/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti :

1. 26374/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
2. 26375/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
3. 26376/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
4. 26377/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
5. 26378/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;

setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti 26374/2023/NNF s/d 26378/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terddaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Depan Gang termasuk Dsn. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pada saat Terdakwa sedang bertransaksi menjual sabu kepada sdr. Ilham (DPO) yang memesan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram serta 1 (satu) buah telepon genggam merk XIAOMI warna silver dengan nomor +6283849911821;’

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara ilegal dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimban, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dijual lagi ke teman Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Bagus (DPO) tanpa menggunakan resep dokter, dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga medis dan bukan pedagang farmasi, begitu juga dengan Sdr. Bagus (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan berat kotor total kurang lebih 1,42 (satu koma empat dua) gram tersebut, diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara ilegal dari Sdr. Bagus (DPO) seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 07420/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti :

1. 26374/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram;
2. 26375/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram;
3. 26376/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,079 gram;
4. 26377/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,077 gram;
5. 26378/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti 26374/2023/NNF s/d 26378/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang jika Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) terbukti sebagai pembeli dan penjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majeles Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya tentang permintaan atau permohonan keringan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara*", dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor total 1,42 (satu koma empat dua) gram, yang disita dari Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI wara silver beserta sim card AXIS +62838-4991-1821 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Apriliawan Bin Supardi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga berat kotor total 1,42 (satu koma empat dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI wara silver beserta sim card AXIS +62838-4991-1821;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurindah Pramulia, S.H.. M.H., Faqihna Fiddin, S.H.. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Habi Burrohim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H.,

Indra cahyadi, S.H., M.H.

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, SH. M.Hum.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bil



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)